

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Setra Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu yang mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu membangun dan mengembangkan bidang industri dan perdagangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Rencana Awal Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu 2025 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025. Untuk mendapatkan keselarasan antara RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2025, yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 serta Review dan Dokumen Perencanaan lainnya.

Rencana Awal Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu 2025 memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Arah kebijakan, Program dan Kegiatan yang tertuang dalam RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Review Tahun 2021 yang disusun dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026.

Rencana Awal Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2025 juga merupakan pedoman untuk penyusunan RKPD, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS), penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RKA) dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2025 serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Dokumen RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dan RENSTRA Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Rev-2 Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Awal Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

- terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);

15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
18. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Setra Tata Kerja Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 7.

1.3 Maksud dan Tujuan

Secara umum, maksud dan penyusunan Rencana Awal Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu untuk tahun 2025. Secara khusus Rencana Kerja ini mempunyai tujuan:

- a. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan Tahunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dan hasil Rakorbang RKPD untuk melaksanakan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu;
- b. Menjadikan Renja sebagai acuan dalam perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan;
- c. Sebagai acuan bagi seluruh stakeholder Perindustrian dan Perdagangan dalam memadukan kegiatan – kegiatan Pengembangan Industri dan Perdagangan di Provinsi Bengkulu dan sebagai pertimbangan bagi

Pemerintah Provinsi Bengkulu dan pihak – pihak lainnya dalam mengambil keputusan;

- d. Menyelaraskan perencanaan program/kegiatan dan penganggaran tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Rencana Awal Rencana Kerja tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Bab I. Pendahuluan
- b. Bab II. Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu
- c. Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- d. Bab IV. Penutup

BAB II**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU****2.1 Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Evaluasi kinerja yang dimaksud di dalam laporan ini adalah evaluasi secara internal/mandiri terhadap realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja/Bidang, baik keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Program/(Outcomes)/Kegiatan Output.

Evaluasi RENJA dari masing-masing Unit Kerja/Bidang lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023. Evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan RENJA dititik beratkan pada pencapaian realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Tahun 2021 s/d Tahun 2026.

Berdasarkan hasil Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023 maka dapat dijelaskan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu melaksanakan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2023. Pada Renja ini dapat diketahui program kegiatan yang berhasil memenuhi target dan belum memenuhi target sampai dengan tahun 2023.

Adapun Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (Tahun Berjalan) Provinsi Bengkulu

OPD: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program (RENSTRA-OPD) 2026	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (RENJA-OPD) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA-OPD S/d Tahun Berjalan	
						Target Kinerja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6 (8+11)	7	8	9 = (8/7)	10	11	12 = (6 / 5)
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Teknis Pelayanan Admnistrasi Umum yang Dilaksanakan	Kegiatan	100	100	100	100	100	100	100	100,00
3.30.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2	2	100	2	0	100,00
3.30.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	1	1	1	1	100	1	0	100,00
3.30.01.1.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	1	1	1	1	100	1	0	100,00
3.30.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis	16	8	4	4	100	4	4	50,00
3.30.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	16	6	3	3	100	3	3	37,50
3.30.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8	4	2	2	100	2	2	50,00
3.30.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	4	2	2	100	2	2	50,00
3.30.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	5	3	3	100	3	2	25,00
3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum yang Di sediakan	Jenis	8	4	2	2	100	2	2	50,00
3.30.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan surat menyurat	Laporan	8	4	2	2	100	2	2	50,00
3.30.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar	Laporan	12	3	0	0	0	0	3	25,00

3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan/dibangun/ direhab/dipelihara	Unit	15	6	3	3	100	3	3	40,00
3.30.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Unit	15	6	3	3	100	3	3	40,00
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Standar	Persen	35	25	20	15	75	20	10	71,43
3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pusat Distribusi Provisni yang dibangun dan di Kelola	Unit	4	2	1	1	100	1	1	50,00
3.30.03.1.01.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Unit	4	1	1	1	100	1	0	25,00
3.30.03.1.01.02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Laporan	4	2	1	1	100	1	1	50,00
3.30.04	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien Kestabilan Harga	Persen	3,6	3,57	44	2,57	6	44	1	99,17
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas	Jumlah infomasi harga dan stok Bapokting	Dokumen	37	1	1	1	100	1	0	2,70
3.30.04.1.02.01	Pemantaua Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan	37	2	1	1	100	1	1	5,41
3.30.04.1.02.02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	31	2	1	1	100	1	1	6,45
3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Jumlah Pengawasan Barang Beredar/Jasa sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang dilaksanakan	Persen	50	20	10	10	100	10	10	40,00
		Indeks Kepuasan Pelanggan atas Pelayanan pengujian, sertifikasi produk, komoditi unggulan dan Pengawasan Mutu Barang	Persen	95	50	25	25	100	25	25	52,63
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk yang diawasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku	Jumlah	10	20	10	10	100	10	10	200,00
3.30.06.1.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Laporan	10	2	1	1	100	1	1	20,00

3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	Produk	26	10	5	5	100	5	5	38,46
3.30.06.1.02.01	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	Komoditi	118	6	4	4	100	4	2	5,08
3.30.06.1.02.02	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	Dokumen	22	6	4	4	100	4	2	27,27
3.30.06.1.02.03	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	Sertifikat	8	0	0	0	0	0	0	0,00
3.30.06.1.02.04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Sertifikat	25	7	2	2	100	2	5	28,00
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Komoditi Ekspor	Produk	16	8	4	4	100	4	4	50,00
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Dagang yang dilakukan melalui pameran dan Misi dagang	Dokumen	15	2	1	1	100	1	1	13,33
3.30.05.1.01.01	Pameran Dagang Internasional / Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	20	35	4	35	875	4	0	175,00
3.30.05.1.01.03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	8	35	2	35	1750	2	0	437,50
3.30.05.1.01.04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Produk	6	2	0	0	0	0	2	33,33
3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha	70	30	2	30	1500	2	0	42,86
3.31.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang bidang Perindustrian dan Perdagangan yang di laksanakan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100,00
3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di susun	Dokumen	56	28	14	14	100	14	14	50,00
3.31.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan yang disusun	Dok	40	24	10	10	100	10	14	60,00
3.31.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Evaluasi Kinerja dan Realisasi Anggaran yang disusun	Dok	16	8	4	4	100	4	4	50,00
3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan yang dibuat, disusun dan dilaporkan	Bulan	56	28	14	14	100	14	14	50,00
3.31.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	70	28	14	14	100	14	14	40,00
3.31.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	48	24	12	12	100	12	12	50,00
3.31.01.1.03	Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan Kebutuhan BMD dan aset yang dimiliki SKPD	Laporan	4	2	1	1	100	1	1	50,00
3.31.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	2	1	1	100	1	1	50,00

3.31.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Adminsitasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Jenis	1	1	1	1	100	1	0	100,00
3.31.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	18	3	3	3	100	3	0	16,67
3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan	Jenis	32	9	8	8	100	8	1	28,13
3.31.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	1	1	1	100	1	0	25,00
3.31.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	2	1	1	100	1	1	50,00
3.31.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	2	1	1	100	1	1	50,00
3.31.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	2	1	1	100	1	1	50,00
3.31.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	2	1	1	100	1	1	50,00
3.31.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	2	1	1	100	1	1	50,00
3.31.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	335	166	80	80	100	80	86	49,55
3.31.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	1	1	100	1	0	100,00
3.31.01.1.07	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jumlah Jenis Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jenis	16	8	4	4	100	4	4	50,00
3.31.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1	1	1	100	1	0	100,00
3.31.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	1	1	1	100	1	0	25,00
3.31.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	14	7	4	4	100	4	3	50,00
3.31.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	2	2	2	100	2	0	25,00
3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum yang disediakan	Jenis	16	8	4	4	100	4	4	50,00
3.31.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	48	24	12	12	100	12	12	50,00
3.31.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	24	12	12	100	12	12	50,00
3.31.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	6	3	3	100	3	3	50,00
3.31.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	140	65	35	35	100	35	30	46,43

3.31.01.1.09	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	Unit	140	60	30	30	100	30	30	42,86
3.31.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	36	18	9	9	100	9	9	50,00
3.31.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	80	40	20	20	100	20	20	50,00
3.31.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	2	1	1	100	4	1	50,00
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan Unit Industri Besar	Persen	33,46	20,1	10	10,1	101	10	10	60,07
		Persentase Penumbuhan Industri Kecil Menengah	Persen	15,5	18,75	4,5	15,15	337	4,5	3,6	120,97
3.31.02.10.1	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Industri Provinsi	Dok	1	2	1	1	100	1	1	200,00
		Jumlah Unit Usaha Baru IKM	Unit	100	186	100	100	100	100	86	186,00
3.31.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dok	12	4	3	3	100	3	1	33,33
3.31.02.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dok	6	0	0	0	0	0	0	0,00
3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dok	19	7	4	4	100	4	3	36,84
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Nilai Realisasi Investasi Industri	Rupiah (Milyar)	336	59,24	105	29,24	28	105	30	17,63
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pemenuhan Komitmen Perizinaan Usaha dan Pengawasan	Dokumen	4	2	1	1	100	1	1	50,00
3.31.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	Dokumen	8	4	2	2	100	2	2	50,00
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Terpantaunya Perusahaan Industri Dalam Sistem Informasi Industri Nasional	Persen	100	50	26	26	100	26	24	50,00
3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	4	2	1	1	100	1	1	50,00
3.31.04.1.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Dokumen	12	6	3	3	100	3	3	50,00

Berdasarkan tabel 2.1 maka dapat diketahui program kegiatan yang berhasil memenuhi target dan belum memenuhi target sampai dengan tahun 2023.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu sudah mempunyai tolak ukur dan indikator kerja yang sudah ditentukan dalam Renstra. Dalam menganalisis kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu untuk menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran strategis Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan dan disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama dan sasaran strategis yang ditetapkan oleh Kepala OPD sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan OPD yang bersangkutan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi maka dapat diketahui bahwa OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu mengurus urusan pilihan di urusan bidang industri, bukan di bidang urusan wajib seperti OPD DINas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. Jadi OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu tidak memiliki standar pelayanan minimal (SPM).

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sehubungan dengan hasil kinerja pelayanan OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu terhadap semua stakeholder seperti tersebut di subbab Analisis Kinerja Pelayanan OPD di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dinas Perindustrian dan Perdagangan Bekerja Berdasarkan Resntar yang telah di tetapkan dan masih terdapat beberapa kegiatan yang belum menyampai target pada tahun berjalan.

2.4. Rancangan Awal RKPD

RKPD telah memuat program dan kegiatan dan telah disusun melalui proses perencanaan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan mengacu pada visi dan misi serta pencapaian tahun 2024. Seiring dengan perkembangan, terjadi proses penyesuaian yang dilakukan OPD untuk menjawab dinamika yang terjadi. Penyesuaian-penyessuaian yang dilakukan tentunya harus tetap mengacu pada visi, misi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu setelah melakukan analisis terhadap Rancangan Awal Renja RKPD yang dikaitkan dengan kebutuhan dan isu/permasalahan terkini melakukan beberapa penyesuaian terhadap beberapa program/kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Awal Renja Dinas perindustrian dan perdagangan Povinsi Bengkulu.

Rancangan Awal Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Povinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel 2.2 dan Berikut di Bawah ini :

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telahaan terhadap RPJP Provinsi Bengkulu 2005 – 2025

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Bengkulu Tahun 2005 – 2025, sektor industri merupakan motor penggerak terwujudnya perekonomian yang berdaya saing tinggi. Untuk itu pengembangan industri berbasis sumber daya yang mengolah secara efisien dan rasional kekayaan sumber daya alam yang dimiliki dengan memperhatikan daya dukung dan mengembangkan pola jaringan rumpun industri (*industrial cluster*) sebagai fondasinya harus dicapai serta pada akhirnya sektor perindustrian harus menjadi basis aktivitas ekonomi.

Untuk itu, dalam rangka mewujudkan perekonomian yang berdaya saing tinggi, arah pembangunan jangka panjang tahun 2005 – 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro
- 2) Revitalisasi Pertanian
- 3) Meningkatkan Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
- 4) Meningkatkan Penguasaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- 5) Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya (*Resource-Based Industries*)
- 6) Pengembangan Wilayah

Dalam rangka melaksanakan kebijakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025, Tahapan dan Skala Prioritas Pembangunan Sektor Industri dan Perdagangan pada RPJMD ke- 4 yaitu RPJM ke-4 (2021-2026) Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-3 ,RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan Provinsi Bengkulu yang sejahtera, adil, demokratis bertumpu pada sumber daya manusia unggul dan bertakwa serta perekonomian kokoh, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas, unggul dan bertakwa serta berdaya saing.

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh seperti :

- a. mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing,
- b. meningkatnya kemampuan Iptek;
- c. meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat
- d. meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak
- e. dan terwujudnya kesetaraan gender
- f. bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang.

Sumber daya manusia Provinsi Bengkulu yang unggul dan bertakwa adalah sumber daya manusia yang menguasai IPTEK dan IMTAQ diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi Iptek. Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup serta mitigasi bencana untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka peningkatan perekonomian daerah.

Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah.

Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi, pos dan telematika yang handal; tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah tangga; serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing daerah serta meningkatkan modal pembangunan daerah pada masa yang akan datang.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Untuk itu, impact harus memberi pengertian sebagai *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu.

Dengan diformulasikannya tujuan dan sasaran strategis dalam mempertimbangkan sumber daya, kondisi situasi saat ini, dan kemampuan yang dimiliki, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, setiap sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Untuk keterarahan pelaksanaan kegiatan operasional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagai implementasi dan penjabaran visi serta misi, dan untuk pemantapan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara maksimal diperlukan penetapan strategi dan kebijakan pembangunan di bidang industri dan perdagangan.

Strategi dan kebijakan dimaksud selanjutnya yang akan menjadi dasar untuk perumusan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Bengkulu untuk setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya. Strategi dan kebijakan tersebut berperan penting untuk pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah, dan telah diselaraskan dengan strategi dan kebijakan serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD pemerintah Provinsi Bengkulu.

Misi ke-1	:	Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif
Tujuan	:	Meningkatnya Pertumbuhan sektor industri dan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
Sasaran ke-1	:	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri terhadap perekonomian daerah
Sasaran ke-2	:	Meningkatnya pertumbuhan perdagangan terhadap perekonomian daerah
Strategi ke-1	:	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan IKM - Peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk dan hilirisasi industri - Pengembangan inovasi teknologi produksi - Penguatan IKM yang mencakup aspek modal, pemasaran dan standardisasi produk - Peningkatan nilai produksi dan investasi perusahaan sedang besar
Strategi ke-2	:	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga stabilisasi harga - Meningkatkan fasilitasi jaringan produksi, distribusi dan promosi perdagangan antar daerah dalam penciptaan struktur pasar yang efisien dan berdaya sains - Optimalisasi pengawasan, pelayanan dan pengujian sertifikasi mutu produk - Peningkatan standar dan mutu produk ekspor, dan peningkatan promosi luar negeri);

Arah Kebijakan ke-1	:	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan dukungan penguatan SDM - Peningkatan daya saing produk industri - Pengembangan penguasaan teknologi dan inovasi - Pengembangan wilayah pertumbuhan industri - Penerapan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Arah Kebijakan ke-2		<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan operasi pasara dan pelaksanaan pasar murah - Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen - Peningkatan efektifitas pengawasan pendaftaran perusahaan secara online - Penguatan UPTD PPMB dalam pengujian mutu produk daerah

Sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan sebagaimana tergambar pada tabel diatas, pembangunan sektor industri dan perdagangan diharapkan mampu memberikan sumbangan untuk tercapainya masyarakat Bengkulu yang sejahtera dalam aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Aspek Ekonomi
- b. Aspek Kultural
- c. Aspek Teknologi
- d. Aspek Kelembagaan
- e. Aspek Perencanaan

3.3 Rencana Program dan Kegiatan

3.3.1 Telahaan terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah “**BENGKULU MAJU, SEJAHTERA DAN HEBAT**”

Pemahaman Bengkulu maju, sejahtera, dan hebat adalah

- (1) Mewujudkan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan infrastruktur dasar yang berkualitas, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berintegritas dan Menjadikan Provinsi Bengkulu sejajar dengan provinsi-provinsi maju di Indonesia.

- (2) Mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, serta kebijakan pembangunan yang adil serta kemudahan akses. Menjamin rasa aman dan nyaman dalam keberagaman, toleransi yang kuat dengan landasan keimanan dan ketaqwaan.
- (3) Mewujudkan Bengkulu yang memiliki keunggulan komparatif & kompetitif yang didukung dengan kebanggaan terhadap potensi yang dimiliki, optimisme dan rasa percaya diri masyarakat, berintegritas serta bermartabat. Mendorong serta melibatkan kaum muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan (SDM maupun Infrastruktur)

Visi tersebut diwujudkan melalui lima misi berikut:

1. Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk Mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif;
2. Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan;
3. Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan profesional serta transformasi pelayanan publik;
4. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berbudaya, toleransi dan religious;
5. Memperkuat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak secara terpadu

Misi yang terkait dengan urusan perindustrian dan perdagangan adalah misi kesatu, yaitu

“Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk Mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif”.

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Provinsi Bengkulu yang maju, sejahtera, dan hebat melalui program prioritas

- (1) Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing
- (2) Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi

3.3.2 Telahaan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga (K/L)

Dalam rangka mendorong Pembangunan industri dan perdagangan melalui penguatan struktur industri dan perdagangan yang mandiri, sehat dan berdaya saing dengan mendayagunakan sumber daya alam secara optimal,

efisien, mendorong penyebaran industri dan penguatan perdagangan dalam negeri serta peningkatan perdagangan luar negeri, maka apabila diuraikan dalam konteks pengembangan perindustrian dan perdagangan dengan memperhatikan urusan pemerintahan bidang industri dan perdagangan sesuai dengan UU nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan UU nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beberapa urusan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Bidang Industri

- Menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi
Rencana pembangunan industri provinsi mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional. Dalam penyusunan rencana pembangunan industri provinsi disusun paling sedikit memperhatikan potensi sumber daya daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.
- Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri
Melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan, melalui:
 - 1) Pengembangan wilayah pusat pertumbuhan Industri;
 - 2) Pengembangan kawasan peruntukan Industri;
 - 3) Pembangunan Kawasan Industri; dan
 - 4) Pengembangan sentra Industri kecil dan Industri menengah
- Penjaminan Ketersediaan dan Penyaluran SDA untuk Industri Dalam Negeri.
- Menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri dalam negeri dan mengatur pemanfaatan SDA bagi kepentingan industri dalam negeri.
- Pengaturan pemanfaatan SDA bagi kepentingan industri dalam negeri dapat dilakukan dengan melaksanakan pemetaan kebutuhan SDA sebagai bahan baku industri baru yang akan dibangun dalam rangka hilir isasi industri berbasis SDA.
- Pengembangan, Peningkatan Penguasaan dan Pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri

Pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang Industri dengan memfasilitasi:

- 1) Kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Industri antara Perusahaan Industri dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan Industri dalam negeri dan luar negeri;
- 2) Promosi alih teknologi dari Industri besar, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya ke Industri kecil dan Industri menengah; dan/atau;
- 3) lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau Perusahaan Industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi di bidang Industri.

Strategi yang dilakukan dalam melaksanakan sub urusan pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri diantaranya sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana strategis litbang di balai penelitian, penyusunan nota kesepahaman kerjasama penelitian teknologi
 - 2) Implementasi pengembangan teknologi. Teknologi baru melalui pilot plant, jaminan atas resiko pemanfaatan teknologi
 - 3) Meningkatkan kontribusi HAKI
- Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dilakukan dengan memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan:

- 1) Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkegiatan dan berinovasi;
- 2) Pengembangan sentra Industri kreatif;
- 3) Pelatihan teknologi dan desain;
- 4) Konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil; dan

- 5) Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif
- Penyediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri
Memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan Industri. Pembiayaan hanya dapat diberikan kepada Perusahaan Industri yang berbentuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Pembiayaan diberikan dalam bentuk:
 - 1) Pemberian pinjaman;
 - 2) Hibah; dan/atau
 - 3) Penyertaan modal.
 - Penjaminan ketersediaan infrastruktur industri
Memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri dimana pembiayaan dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha dan/atau perseorangan. Pembiayaan yang berasal dari pemerintah daerah hanya dapat diberikan kepada perusahaan industri yang berbentuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Penyertaan modal pemerintah dalam pembangunan industri hulu/strategis, subsidi bunga pinjaman bagi industri prioritas, penjualan obligasi untuk pembangunan industri tertentu, akses pembiayaan untuk IKM antara lain fasilitas KUR dengan bunga dibawah 10%, reksadana untuk IKM serta modal ventura.
 - Sistem informasi industri nasional
Dalam implementasi sistem informasi industri nasional, Perusahaan industri/Perusahaan Kawasan Industri wajib menyampaikan data industri/kawasan industri yang akurat, lengkap dan tepat waktu melalui SINAS (Sistem Informasi Industri Nasional). Adapun kewenangan yang diberikan meliputi sebagai berikut:
 - 1) Penyampaian laporan informasi industri untuk IUI Besar dan Izin perluasannya dan IUKI dan IPKI
 - 2) Pemberian kemudahan sesuai kewenangan kepada perusahaan industri dalam penyampaian data industri dan dalam mengakses informasi.
 - 3) Data SINA paling sedikit memuat (1) data industri, (2) data kawasan industri, (3) data perkembangan dan peluang pasar (4) perkembangan teknologi industri.

- Pembangunan dan Pemberdayaan industri kecil dan menengah
 Dalam hal pelaksanaan sub urusan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah di daerah meliputi sebagai berikut:
 - 1) Penguatan kapasitas kelembagaan
 - 2) Pemberian fasilitas
 - 3) Penumbuhan wirausaha baru

Pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah untuk mewujudkan industri kecil dan menengah yang berdaya saing, memperkuat struktur industri nasional, berperan dalam pengentasan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja, menghasilkan barang/jasa untuk ekspor. Pemberdayaan IKM dilakukan melalui perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas.
- Fasilitasi Rekomendasi Perizinan
 Dengan menerbitkan rekomendasi perizinan meliputi sebagai berikut:
 - 1) Penerbitan izin usaha industri (IUI) Besar
 - 2) Penerbitan izin perluasan usaha industri (IPUI) bagi industri besar
 - 3) Penerbitan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya litans daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi..
- Peningkatan penanaman modal di bidang industri
 Dalam rangka peningkatan penanaman modal di bidang industri, perlu mendorong penanaman modal di bidang industri untuk memperoleh nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur industri nasional dan peningkatan daya saing industri.
- Pemberian fasilitas untuk mempercepat pembangunan industri
 Memberikan fasilitas fiskal/non fiskal untuk mempercepat pembangunan industri kepada perusahaan industri tertentu. Fasilitas dapat diberikan kepada perusahaan industri yang melakukan penanaman modal, perusahaan industri yang melakukan litbang teknologi industri dan produk perusahaan industri/perusahaan kawasan industri sebagai berikut:
 - 1) Berada di daerah perbatasan atau daerah tertinggal

- 2) Mengoptimalkan penggunaan barang/jasa dalam negeri
- 3) Mengembangkan SDM Industri
- 4) Berorientasi ekspor
- 5) Melakukan upaya industri hijau
- 6) Mengutamakan produk IKM sebagai komponen proses produksi

Fasilitas juga dapat diberikan pada IKM yang menerapkan SNI Wajib, menggunakan SDA secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

- Pengawasan dan pengendalian

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri atau kegiatan usaha kawasan industri, meliputi antara lain : SDM Industri, Pemanfaatan SDA, Manajemen energi, manajemen air, SNI, kawasan dan lain – lain. Pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan bidang perindustrian oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri paling sedikit meliputi (1) sumber daya industri, (2) pemanfaatan SDA, (3) manajemen energi, (4) manajemen air, (5) SNI, (6) data industri dan kawasan industri, (7) standar industri hijau, (8) standar kawasan industri, (9) perizinan industri/kawasan industri, (10) keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan dan pengangkutan.

Dalam melaksanakan urusan bidang perindustrian tersebut diatas dan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan RPJPN dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 – 2014 maka visi pembangunan industri nasional yaitu “Memantapkan Daya Saing Basis Industri Manufaktur yang Berkelanjutan serta Terbangunnya Pilar Industri Andalan Masa Depan” dengan fokus prioritas pembangunan industri pada 3 (tiga) hal sebagai berikut:

1. Fokus Prioritas Penumbuhan Populasi Usaha Industri dengan hasil peningkatan jumlah populasi usaha industri dengan postur yang lebih sehat.
2. Fokus Prioritas Penguatan Struktur Industri dengan hasil yang diharapkan adalah semakin terintegrasinya IKM dalam gugus (cluster) industri, tumbuh dan berkembangnya gugus (cluster) industri demi penguatan daya saing di pasar global;
3. Fokus Prioritas Peningkatan Produktivitas Usaha Industri dengan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan fokus ini adalah meningkatnya nilai tambah produk melalui penerapan iptek.

Dengan sasaran strategis yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya populasi dan persebaran industri

Penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilakukan melalui pengembangan perwilayahan industri dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan non-migas di luar pulau Jawa dan menumbuhkan populasi unit usaha industri besar dan sedang di luar pulau Jawa. Adapun meningkatnya populasi industri nasional diindikasikan dengan peningkatan jumlah unit industri pengolahan non-migas serta penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan non-migas baik industri sedang besar (IBS) maupun industri kecil dan menengah (IKM). Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- a. Unit industri pengolahan non-migas besar sedang yang tumbuh.
- b. Unit industri kecil yang tumbuh.
- c. Nilai investasi di sektor industri pengolahan non-migas.
- d. Nilai tambah sektor industri di luar Pulau Jawa terhadap nilai tambah sektor industri nasional.
- e. Kawasan industri yang terbangun.
- f. Sentra IKM di luar Pulau Jawa yang dibangun dan beroperasi.
- g. Persentase jumlah unit usaha industri besar sedang di luar Pulau Jawa terhadap total populasi industri besar sedang nasional.

2. Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Sektor Industri

Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibandingkan dengan seluruh pangsa pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan daya saing dan produktivitas dilakukan melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- a. Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non-migas terhadap ekspor nasional.
- b. Penguasaan teknologi industri.
- c. Penurunan impor produk industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan secara Wajib.
- d. SDM Industri kompeten dan bersertifikasi yang terserap di dunia kerja.
- e. Produktivitas SDM industri.

2. Bidang Perdagangan

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah menetapkan misi pembangunan nasional yang terkait langsung dengan sektor perdagangan antara lain, yaitu perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan. Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi 3 (tiga) pokok pikiran, yaitu:

- a. Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor
- b. Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional
- c. Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok

Arah kebijakan perdagangan luar negeri dalam lima tahun kedepan sesuai dengan yang tertuang di dalam RPJMN 2020-2024 adalah “perdagangan sebagai penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi” melalui:

- a. Pengelolaan ekspor produk pertanian dan kehutanan
- b. Pengelolaan ekspor produk industri dan pertambangan.
- c. Pengelolaan fasilitasi ekspor dan impor
- d. Fasilitasi perdagangan terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
- e. Pengelolaan impor
- f. Peningkatan pengamanan dan perlindungan akses pasar
- g. Pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah

Arah kebijakan Perdagangan Luar Negeri akan dicapai melalui strategi yaitu:

1. Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor

Dalam mendukung arah kebijakan pengembangan dan pengamanan pasar tujuan ekspor, maka strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama (merupakan redefinisi dari pasar tradisional), terdiri dari 20 negara berdasarkan nilai ekspor non migas terbesar ke dunia di tahun terakhir;
- b. Meningkatkan diversifikasi produk ekspor; dan
- c. Memperluas tujuan ekspor ke pasar prospektif (merupakan redefinisi dari pasar non-tradisional), terdiri dari 20 negara di luar pasar utama yang dinilai berdasarkan indeks komposit terbesar dengan variabel rata-rata impor negara mitra selama 2014-2018, tren impor negara mitra selama 2014-2018, tren ekspor Indonesia ke negara mitra selama 2014-2018, rata-

rata pangsa ekspor produk/kontribusi terhadap ekspor non migas selama 2014-2018, dan tren pangsa ekspor Indonesia di Negara mitra selama 2014-2018.

2. Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional, Strategi yang akan ditempuh:

Dalam mendukung arah kebijakan peningkatan perundingan dan pemanfaatan perjanjian kerjasama perdagangan internasional, maka strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perjanjian perdagangan dengan negara-negara mitra dagang; dan
- b. Meningkatkan efektivitas *Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)*.

3. Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok

Dalam mendukung arah kebijakan pengembangan dan peningkatan pengawasan terhadap barang kebutuhan pokok dan penting, maka strategi yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan terdapat 3 (tiga) langkah sebagai berikut;

- a. Meningkatkan akurasi data harga barang kebutuhan pokok
- b. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan barang kebutuhan pokok
- c. Mengoptimalkan pengelolaan impor barang kebutuhan pokok

.Berdasarkan sasaran pembangunan industri nasional 2015 – 2035 , maka sasaran pembangunan industri Provinsi Bengkulu 2018 – 2038 guna tercapainya visi misi dan tujuan membangun Bengkulu yang sejahtera dan berdaya saing adalah:

- 1) Meningkatnya pertumbuhan industri Provinsi Bengkulu yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2038 sehingga kontribusi industri dalam PDB mencapai 20,22%.
- 2) Tercapainya percepatan pertumbuhan industri di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu
- 3) Mekuatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu, antara dan hilir berbasis sumber daya alam lokal dan didukung oleh fasilitasi industri jasa
- 4) Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri sehingga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan industri nasional.

- 5) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten, pertumbuhan industri kecil dan menengah
- 6) Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, penguasaan teknologi dan pengembangan inovasi.

Penahapan capaian pembangunan industri unggulan dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Tahapan dan arah rencana pembangunan industri Provinsi Bengkulu diuraikan sebagai berikut:

1) Tahap I (2018 – 2022)

Arah pembangunan industri Provinsi Bengkulu pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia, pengembangan IKM dan sentra IKM, meningkatkan penguasaan teknologi, memperkuat industri hulu agro, fasilitasi sarana dan prasarana produksi, perencanaan pengembangan kawasan industri, membangun *brand market* di tingkat nasional.

2) Tahap II (2023 – 2028)

Arah pembangunan industri Provinsi Bengkulu pada tahap ini dimaksudkan untuk semakin memperkuat struktur industri yang didukung dengan sumber daya manusia industri yang memiliki kompetensi pada industri yang memiliki keunggulan komparatif guna mencapai keunggulan kompetitif, pembangunan kawasan peruntukan industri dan kawasan industri, membangun *brand market* internasional.

3) Tahap III (2029 – 2038)

Arah pembangunan industri Provinsi Bengkulu pada tahap ini untuk perluasan pasar produk unggulan Provinsi Bengkulu di tingkat nasional dan global dan terus mengembangkan inovasi dan teknologi serta pengembangan kawasan industri.

Secara sederhana tahapan pembangunan industri Provinsi Bengkulu tahun 2018 – 2038 diilustrasikan pada Gambar 3.1.



Strategi pembangunan industri daerah, sebagaimana juga nasional adalah tujuan yang ingin dicapai sebagai bagian dari cita-cita daerah yang termaktub dalam visi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah. Menentukan jenis industri andalan, pendukung dan industri hulu, adalah didasarkan pada potensi produksi primer dari sumber daya lokal dan sumbangsihnya terhadap nilai PDRB daerah Provinsi Bengkulu selama ini.

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri Provinsi Bengkulu dilakukan berbagai program yang meliputi pembangunan sumber daya industri; pembangunan sarana dan prasarana industri; pengembangan perwilayahan industri; dan pemberdayaan IKM. Program-program tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana industri pada sentra IKM, Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri
- 2) Memperkuat keterkaitan agro-hulu dan percepatan penguatan prasarana agro-processing produk sekunder atau produk akhir berbasis keanekaragaman sumber daya lokal
- 3) Membangun iklim usaha yang kondusif, regulasi yang efektif dan efisien
- 4) Penguatan ekosistem bisnis bagi pelaku industri melalui fasilitasi baik *e-promotion* dan *e-commerce* maupun *direct promotion* untuk perluasan pasar sehingga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan industri nasional.
- 5) Memfasilitasi *start up* melalui inkubator bisnis untuk penguatan kompetensi sumber daya pelaku industri dan *scale up* jaringan bisnis (*network*) dengan stakeholders guna penguatan kemandirian entrepreneur.
- 6) Fasilitasi penguatan kerjasama penelitian dan pengembangan teknologi dan inovasi untuk peningkatan nilai tambah produk industri.

3.4 Uraian mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis, dan RKPD awal tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyusun Rencana Awal Kerja (Ranwal) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok dan kegiatan pendukung (sub kegiatan) untuk mencapai sasaran hasil program induknya, dan dirinci menurut sasaran output dan outcome pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya. Rincian Program dalam Rencana Kerja

Tahun 2025 ada 2 yaitu Pendanaan Untuk Dinas dan UPTD adalah sebagai berikut:

a. Program pada Dinas :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Distribusi
5. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
6. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
7. Program Pengembangan Ekspor

b. Program pada UPTD PPMB:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Awal Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dilakukan untuk menindaklanjuti Review pada RPJMD, Renstra Dinas, dan Visi Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026, serta RKPd Awal tahun 2025 dan Rumusan Rencana Kerja Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

Rencana Awal Kerja Tahun 2025 ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat sekaligus memberikan solusi bagi pengembangan usaha industri dan perdagangan di Provinsi Bengkulu, namun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi di daerah dan nasional. Oleh sebab itu pelaksanaan Rencana Awal Kerja Tahun 2025 membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat. Dengan demikian dokumen perencanaan ini bersifat fleksibel dinamis, tepat sasaran dan berdaya guna, serta diupayakan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Rancangan Awal Kerja 2025 ini diharapkan dapat menjadi acuan kerja bersama bagi unit-unit pelaksana teknis dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Demikian Rencana Awal Rencana Kerja Tahun 2025 ini disusun, saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan Dokumen Renja ini untuk masa-masa yang akan datang.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal :

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Bengkulu

Ir. YENITA SYAIFUL, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640601 199103 2 002